

ABSTRAKSI

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia. Pendapatan tersebut berguna untuk pelaksanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Menurut Pasal 23 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu disusunlah peraturan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur lebih rinci dalam pelaksanaan perpajakan agar masing-masing pihak baik pemerintah maupun rakyat (Wajib Pajak) mempunyai pandangan yang sama atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Menurut Undang-Undang tersebut, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam skripsi ini akan membahas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647/B/PK/PJK/2012 mengenai keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-329/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 11 Juli 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai. Surat ketetapan tersebut dikeluarkan atas dasar adanya indikasi bahwa PT. Lotte Shopping Indonesia sebagai pengguna Faktur Pajak fiktif atau termasuk kriteria SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 point 3.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saat sidang, koreksi yang dilakukan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tidak melalui dasar yuridis yang kuat dan tepat untuk melakukan koreksi pengkreditan pajak masukan dari PT. Lotte Shopping Indonesia dikarenakan berdasarkan peraturan pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa yang mensyaratkan mengenai faktur pajak yang sah dan dapat dikreditkan telah dipenuhi oleh PT. Lotte Shopping Indonesia serta dengan dapat dibuktikan pembayarannya kepada PT. Globalindo Pratama (Penjual) sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kelalaian atau kesalahan dari penjual yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut penjual.